

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon pengantin di KUA Wonokromo belum sesuai dengan peraturan tersebut, pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Wonokromo belum dapat diagendakan secara rutin dan belum terdapat sertifikat yang merupakan unsur penting pelaksanaan kursus calon pengantin ini.
2. Implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin jika dilihat dari segi hukum Islam termasuk dalam kategori *masalah mursalah*, sedang dalam tingkatan *masalah*nya kursus calon pengantin termasuk dalam kategori *masalah al hajiyyat*. Selain itu kegiatan kursus calon pengantin termasuk dalam kategori *sadd al zari'at* karena merupakan langkah preventif dengan cara pemberian pembekalan agar sebuah pernikahan tidak berujung pada perceraian.
3. Kendala yang dialami oleh KUA Wonokromo dalam implementasi Peraturan Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon pengantin yang diantaranya adalah dana, sarana prasarana, animo masyarakat dan waktu pelaksanaan kursus calon pengantin itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Bagi Departemen Agama utamanya bagian Bimbingan Masyarakat Islam hendaknya tidak hanya menetapkan peraturan tentang kursus calon pengantin akan tetapi diimbangi dengan pemberian dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan.
2. Bagi Kementrian Agama Republik Indonesia hendaknya melaksanakan peninjauan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau belum. Dan menjadikan sertifikat kursus calon pengantin sebagai syarat, sehingga setiap pasangan yang menikah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga, sehingga tercapai tujuan dari diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mengurangi angka perceraian.
3. Bagi KUA Wonokromo hendaknya tidak melaksanakan kegiatan kursus calon pengantin di sekolah menengah atas karena hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengurangi angka peceraian dan perselisihan dengan cara memberikan pembekalan berupa pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah.